

**PENJELASAN/KETERANGAN**  
**RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**TENTANG**  
**SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI**

**1. LATAR BELAKANG**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di Kota Yogyakarta. Pemanfaatan berbagai aplikasi dan sistem layanan digital semakin meluas untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul pula tantangan baru berupa potensi risiko keamanan informasi, mulai dari kebocoran data, penyalahgunaan informasi, serangan siber, hingga gangguan layanan yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, berbagai regulasi telah ditetapkan baik di tingkat nasional maupun daerah. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi landasan utama penyelenggaraan pemerintahan digital yang terintegrasi dan aman, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik serta Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE beserta standar teknis dan prosedurnya. Untuk mempermudah implementasinya, BSSN menerbitkan Keputusan Kepala BSSN Nomor 499 Tahun 2023 tentang Templat Kebijakan SMKI SPBE, sementara di tingkat daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang

Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memperkuat arah kebijakan pemanfaatan TIK secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam mendukung pelayanan publik.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Yogyakarta sebelumnya juga telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Peraturan tersebut menjadi pijakan awal dalam membangun tata kelola keamanan informasi yang lebih terarah, dengan mengacu pada standar internasional ISO/IEC 27001:2013. Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan serta adanya pembaruan standar internasional, ketentuan dalam Perwal 113 Tahun 2019 sudah tidak lagi sepenuhnya relevan.

Standar ISO/IEC 27001 sendiri telah diperbarui pada Tahun 2022 dengan sejumlah perubahan mendasar, khususnya pada pengelolaan risiko, pengaturan kontrol keamanan, serta penyesuaian terhadap dinamika ancaman siber yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian regulasi agar sistem manajemen keamanan informasi di Pemerintah Kota Yogyakarta tetap selaras dengan standar internasional terkini, sekaligus mendukung kebijakan nasional terkait penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta menyusun rancangan peraturan baru sebagai pengganti Perwal Nomor 113 Tahun 2019. Regulasi ini diharapkan mampu memperkuat kerangka kerja keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah, memberikan acuan yang jelas bagi setiap perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan aset informasi, serta memastikan bahwa prinsip kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi dapat terjaga dengan baik. Selain itu, pembaruan peraturan ini juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melindungi data

masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan pemerintahan digital di era transformasi digital yang terus berkembang.

## **2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi yaitu :

- a. Perlunya kebijakan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan standar internasional yang telah diperbarui (ISO/IEC 27001:2022) yang memuat perubahan signifikan dalam struktur kontrol keamanan, pengelolaan risiko, serta penyesuaian terhadap dinamika ancaman siber.
- b. Perangkat Daerah belum memiliki pedoman operasional yang jelas dan terstandar dalam melaksanakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dikarenakan Perwal sebelumnya hanya mengatur secara normatif tanpa memberikan rincian teknis yang memadai, baik dalam manajemen risiko, audit keamanan informasi, pengendalian kepatuhan, maupun penanganan insiden siber.
- c. Belum adanya pengaturan yang memadai dalam Perwal lama untuk menyesuaikan regulasi nasional terbaru serta menghadapi kompleksitas ancaman siber, termasuk kebutuhan penguatan respons insiden, rencana keberlangsungan layanan, serta mekanisme evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

## **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SMKI.

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi; dan
- b. meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

#### **4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN**

- a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
- b. Tim SMKI Pemerintah Kota Yogyakarta

#### **5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR**

Pokok pikiran yang akan diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah penguatan tata kelola keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang selaras dengan standar internasional ISO/IEC 27001:2022. Hal ini mencakup penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab SMKI, perencanaan, dukungan pengoperasian, kendali keamanan di berbagai aspek, audit keamanan informasi serta evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan keamanan informasi.

Ruang lingkup atau obyek yang diatur dalam penyusunan Peraturan Wali Kota ini mencakup data dan informasi SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan sumber daya manusia SPBE.

#### **6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Jangkauan Peraturan Wali Kota ini adalah

- a. Subyek dari Peraturan Wali Kota ini adalah Tim SMKI Pemerintah Kota Yogyakarta
- b. Obyek Peraturan Wali Kota ini adalah seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Arah pengaturan Peraturan Wali Kota ini adalah menetapkan kebijakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menyesuaikan pada standar terkini (ISO/IEC 27001:2022), perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta dinamika keamanan siber.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Walikota ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.